



Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Kekayaan Intelektual Atas Batik di Sanggar Batik Krakatoa Kota Cilegon

Sulasno ¹, Lolitawati ^{2*}, Putri Pratama Ayu Ningsih ³

- 1 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia
- 2 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia
- 3 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

* Corresponding Author: lolitawati19@gmail.com

ABSTRACT

Batik is a culture that takes the form of a painting craft. The existence of batik with its beautiful motifs, designs and patterns has made batik art a preserved cultural heritage. This research aims to determine product development for Micro, Small and Medium Enterprises and forms of legal protection for batik in the Krakatoa Batik Studio, Cilegon City. This research uses a qualitative method with an empirical juridical approach. The primary data source comes from the Krakatoa Batik Studio, Cilegon City, while the secondary data comes from books, journals, encyclopedias, dictionaries and virtual sources. while the data processing technique is through interviews. The results of this research show that product development for micro, small and medium enterprises and intellectual property for batik at the Krakatoa Batik Studio in Cilegon City can be carried out by developing models, patterns, colors, batik patterns, variations and development of typical batik. in the Krakatoa studio which has the philosophy of the city of Cilegon, apart from that, it is no less important to collaborate with other batik craftsmen in making goods that have batik motifs, as well as development in terms of marketing, the Krakatoa batik studio has expanded into the online market by having a shop on Bukalapak, and Legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises products and Intellectual Property for Batik at the Krakatoa Batik Studio in Cilegon City can be done by registering the intellectual works owned including copyrights, brands and patents to the directorate general of intellectual property to obtain legal rights and protection from the state.

Keywords: Batik, UMKM, Krakatoa Batik Studio

ABSTRAK

Batik merupakan salah satu kebudayaan yang berwujud seni kerajinan lukis. Keberadaan batik dengan keindahan motif, desain, maupun coraknya telah menjadikan seni batik sebagai salah satu warisan budaya yang dilestarikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan bentuk perlindungan hukum atas batik yang berada di Sanggar Batik Krakatoa kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, Sumber data primer berasal dari Sanggar Batik Krakatoa Kota Cilegon sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, ensiklopedia, kamus, dan sumber virtual. sedangkan teknik pengolahan data melalui wawancara, Hasil penelitian ini menunjukkan Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Kekayaan Intelektual atas Batik di Sanggar Batik Krakatoa Kota Cilegon dapat dilakukan dengan cara pengembangan model, corak, warna, pola batik, variasi, serta pengembangan pada khas batik di sanggar Krakatoa yang memiliki filosofi kota Cilegon, disamping itu tak kalah pentingnya kerja sama dengan para pengrajin batik lainnya dalam membuat bentuk barang yang memiliki motif batik, serta pengembangan dari sisi pemasaran, sanggar batik

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



DOI:

<https://doi.org/10.10.30656/jhak.v1i2.8066>

Krakatoa sudah merambah ke pasar online dengan memiliki toko di bukalapak, dan Perlindungan Hukum pada produk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Kekayaan Intelektual atas Batik di Sanggar Batik Krakatoa Kota Cilegon dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan karya intelektual yang di miliki termasuk cipta, merek, dan paten ke direktorat jenderal kekayaan intelektual untuk mendapatkan hak serta perlindungan hukum dari negara.

Kata Kunci: Batik, UMKM, Sanggar Batik Krakatoa

1. PENDAHULUAN

Membatik merupakan warisan budaya nenek moyang Indonesia sejak dulu. Kain batik yang dihasilkan sering dipakai dan digunakan sebagai pakaian pada zaman dahulu. Terutama untuk orang-orang keturunan bangsawan. Batik merupakan hasil kebudayaan yang cara pembuatannya dengan menggunakan malam dengan teknik tertentu. Batik ini merupakan seni pewarnaan kain, teknik pewarnaan kain ini sudah ada sejak abad ke-4 di Mesir dengan bukti ditemukannya pembungkus mumi yang dilapisi malam dan berpola. Batik di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Majapahit dan sangat populer pada akhir abad ke-18. Pada masa itu, batik yang dihasilkan berupa batik tulis, hingga memasuki abad ke-20. Sedangkan batik cap mulai dikenal setelah terjadinya Perang Dunia. Selain berkaitan erat dengan zaman Majapahit, batik ini berkaitan erat juga dengan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik ini dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram, kemudian berkembang pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Kaitan erat dengan penyebaran ajaran agama Islam yakni banyak daerah-daerah penghasil batik di Jawa yang merupakan daerah-daerah santri dan selanjutnya batik ini menjadi alat perjuangan ekonomi oleh toko-toko para pedagang muslim yang pada saat itu melawan perekonomian Belanda.¹

Motif dan corak batik Indonesia memiliki corak yang berbeda-beda tergantung daerahnya. Ada banyak jenis batik di Provinsi Banten yang terdiri dari 8 kabupaten / kota, masing-masing memiliki berbagai macam desain dan corak yang unik dan memiliki arti yang berbeda-beda, setiap motif juga menggambarkan ciri khas dari suatu daerah contohnya, motif batik landmark dari kota cilegon yang diambil dari bangunan landmark yang memiliki nilai filosofi dan bentuk yang sangat mewakili kota cilegon, ada pun macam – macam ciri khas motif dari kabupaten / kota yang ada di Banten sebagai berikut :

Tabel 1 Macam-macam ciri khas motif batik dari Kabupaten/Kota di Banten

No	Kabupaten / Kota	Jumlah	Sudah Terdaftar	Belum Terdaftar
1.	Kabupaten Pandeglang	70	14	56
2.	Kabupaten Lebak	12	12	-
3.	Kabupaten Serang	24	12	12
4.	Kabupaten Tanggerang			
5.	Kota Cilegon	110	32	78
6.	Kota Serang	6		

¹ Yolanda Amara dengan judul “Perkembangan Motif Batik Tulis Garutan Tahun 1945-1967 “ Universitas Siliwangi, Tasikmalaya Tahun 2022

7.	Kota Tangerang	2		
8.	Kota Tangerang Selatan	9		

Dari data yang telah peneliti rangkum peneliti tidak dapat menemukan data dari beberapa kabupaten atau kota yang sudah mendaftarkan atau belum mendaftarkan ciptaan tentang batik tersebut, data di atas adalah data yang berhasil peneliti rangkum dari beberapa sumber lain.

Sanggar Batik Krakatoa Kota Cilegon diresmikan pada tanggal 22 Februari 2014, Sanggar Batik Krakatoa Kota Cilegon didirikan oleh sepasang suami istri yang bernama Helldy Agustina dan Hany Seviarty, dengan didirikannya Sanggar Batik Krakatoa Kota Cilegon dapat membantu masyarakat setempat dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Sanggar Batik Krakatoa kota Cilegon berada di jalan Teuku Cik Ditiro, Lingkar Kadipaten RT/RW 06/02, Kelurahan kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Nama Sanggar Batik Krakatoa Kota Cilegon di ambil dari nama Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda, kini Sanggar Batik Krakatoa Kota Cilegon mempekerjakan 14 orang karyawan. Sanggar Batik Krakatoa Kota Cilegon adalah tempat edukasi bagi para Siswa / Siswi Paud, TK, Sekolah Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Awal (SMA) hingga perguruan tinggi.

Sanggar Batik Krakatoa Kota Cilegon memiliki ciri khas dengan mempunyai workshop yang berada tepat di sebelah showroom, didalam Sanggar Batik Krakatoa Kota Cilegon terdapat 2 jenis batik yaitu : batik cap dan batik tulis, setiap batik memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Batik cap merupakan kain yang dihias dengan motif batik yang terbentuk oleh cap yang biasanya terbuat dari tembaga. Proses pembuatan batik cap ini memakan waktu kurang lebih 1 Minggu untuk 1 warna, dan 2 - 3 Minggu untuk 2 warna dan 1 bulan untuk 3 warna.

Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan motif batik menggunakan tangan. Proses batik tulis membutuhkan waktu selama 2 Bulan untuk membuatnya, satu Minggu pertama untuk menjiplak, 3-4 Minggu untuk mencanting, waktu untuk pewarna paling lama selama 1 bulan, Proses cepat atau lama pembuatan batik bukan pada motif melainkan pada warna yang akan dibuat.

Motif batik yang banyak di minati masyarakat adalah motif debus, motif krakatau, dan motif sate bebek cibeber, ciri khas batik yang di produksi di sanggar batik krakatoa kota cilegon sesuai dengan aslinya maksud dari motif mencerminkan gambaran asli dari sesuatu yang di gambarkan, motif debus menggambarkan seseorang yang sedang melakukan atraksi debus, motif Krakatau menggambarkan gunung yang berada di wilayah selat sunda, motif sate bebek cibeber menggambarkan makan khas masyarakat sekitar, motif yang di produksi mencerminkan kearifan lokal kesenian, dan budaya.

Jumlah total batik yang di produksi di sanggar batik krakatoa kota cilegon selama 5 tahun ke belakang dimulai dari 2018 hingga 2023 sebanyak 21,642 pcs dan Penjualan sebanyak 20.414 pcs. Di katakan oleh ibu Novilastiyati selaku penanggung jawab sanggar batik krakatoa kota cilegon bahwa hampir seluruh batik yang di produksi terjual habis,, ada juga beberapa batik yang tidak

masuk di angka penjualan karena di dijadikan buah tangan atau oleh-oleh kepada beberapa kerabat atau tamu yang datang berkunjung.²

Berdasarkan latar belakang yang diambil oleh penulis, penelitian ini akan mengkaji Bagaimana Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Kekayaan Intelektual atas Batik di Sanggar Batik Krakatoa Kota Cilegon dan Bagaimana Perlindungan Hukum pada produk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Kekayaan Intelektual atas Batik di Sanggar Batik Krakatoa Kota Cilegon.

2. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengumpulan data. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

2. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologi yang dapat disebut pula penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang ada.

3. Spesifikasi Pendekatan

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori - teori hukum yang menjadi objek penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer tersebut merupakan data yang diperoleh penelitian dari sumber asalnya dari yang pertama belum diulang dan diuraikan orang lain. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka antara lain mencakup, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil - hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Adapun data tersier merupakan kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

² Hasil wawancara dengan ibu Novilastiyati sebagai penanggung jawab di Sanggar Batik Krakatoa pada tanggal 30 Oktober 2023 jam 14.30 WIB

Pengumpulan atau pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Metode ini diartikan sebagai suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diperoleh dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data primer (wawancara) dan data sekunder (buku-buku, jurnal hukum, artikel dan sebagainya) yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga dari data tersebut diperoleh gambaran yang menyangkut masalah-masalah yang sedang diteliti.

3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Pengertian Pengembangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik.³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.⁴ Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (*evolution*) dan perubahan secara bertahap.⁵

3.2. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁴ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang *Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374

⁵ Akhmad Shofani, 2021, "Pengembangan Tahsin Al Qur'an secara Virtual pada Siswa MI Shirothol Mustaqim Dawuhan" Vol. 1, No. 2 November

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.⁶

Secara normatif UMKM sebagai wadah bagi pelaku usaha, jalan menuju ke arah menjadi pelaku usaha yang kuat dan mandiri semakin terbuka untuk itu. Yang perlu ditindak lanjuti adalah bagaimana mengejawantahkan aturan normatif tersebut dapat dilaksanakan secara konkret. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pada BAB II, Pasal 5, tujuan pemberdayaan UMKM, adalah :

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.⁷

3.3. Pengertian Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka.⁸

Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Ekonomi
 Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta.
2. Prinsip Keadilan

⁶ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866

⁷ Lathifah Hanim & MS. Noorman, 2018, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, Jawa Tengah: Unissula Press

⁸ Situs Kementerian Hukum & HAM, Panduan Kekayaan Intelektual

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

3. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

4. Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/lingkungan.⁹

Konsep kekayaan intelektual terhadap ada 9 (Sembilan) jenis yaitu :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Sumber | : Kreativitas Intelektual |
| 2. Bentuk Gagasan | : Bentuk nyata / berwujud |
| 3. Persyaratan | : Original |
| 4. Hasil | : Karya seni, ilmu pengetahuan, dan temuan teknologi (invensi) literare |
| 5. Kandungan Nilai | : Nilai ekonomi dan moral |
| 6. Konsekuensi | : Hak kekayaan |
| 7. Kontruksi | : Benda bergerak tak berwujud |
| 8. Kandungan Hak | : Hak eksklusif |
| 9. Jenis | : Hak cipta dan kekayaan industri |

3.4. Pengertian Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, sehingga inspirasi atau imajinasi yang masih berbentuk "ide" tidak mendapat perlindungan.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang

⁹ Eman Suparman, Renny Supriyatni, Kunto Sofianto, Dewi Ratnasari, Hetty Hassanah, Ine Fauzia, 2018, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional*, Bandung

¹⁰ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang *Hak Cipta* . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

menerima hak tersebut secara sah, hal ini berarti makna “Pencipta” lebih luas daripada Pemegang Hak Cipta.¹¹

3.5. Pengertian Merek

Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 “ Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenalan.¹²

3.6. Pengertian Paten

Dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 “ Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.

3.7. Pengertian Batik

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 Ayat 1 Huruf j “ Yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna”.

Menurut Santosa Doellah batik adalah sehelai kain yang dibuat secara tradisional, yang memiliki beragam corak hias dan pola tertentu yang dalam pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan lilin batik sebagai bahan perintang warna.¹³

3.8. Pengertian Sanggar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sanggar adalah tempat pemujaan yang terletak di pekarangan rumah atau tempat untuk kegiatan seni (tari, lukis, dan sebagainya).¹⁴

Sanggar adalah organisasi kemasyarakatan formal yang bertujuan untuk melestarikan (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan) nilai budaya, kesenian tradisional, norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Sanggar Batik Krakatoa adalah sanggar batik yang berasal dari cilegon, yang membuat workshop dan showroom di satu wilayah yang sama, sanggar ini berdiri sejak tahun 2014 yang di

¹¹ Sudjana, 2018, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: CV Keni Media

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹³ <https://cundamani.com/seni-batik/> Diakses pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2023. Pukul 18.22 WIB

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁵ Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang *Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya Dimasyarakat Tahun 2019*

latar belakang dengan adanya keinginan untuk membuat ciri khas dari kota cilegon, banyak motif banyak yang dibuat di sanggar ini dengan jumlah total keseluruhan motif batik 110 motif, terdapat dua jenis motif batik yang dibuat yaitu batik cap dan batik tulis, sanggar ini adalah UMKM yang beralamat di cibeber, kota cilegon dengan pengrajin yang berasal dari masyarakat sekitar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (*evolution*) dan perubahan secara bertahap.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Kekayaan Intelektual atas Batik di Sanggar Batik Krakatoa Kota Cilegon

Salah satu sektor yang menjadi kontributor dan penopang serta memiliki peran strategis dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini mencapai 64,19 juta atau lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia, dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 119 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi UMKM cukup besar pada PDB Indonesia, yaitu sekitar 60% PDB pada tahun 2019.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memainkan peran bersama dalam banyak industri, yaitu sebagai organisasi pendukung yang memberikan lebih banyak peluang integrasi vertikal di daerah terpencil atau pedesaan, dengan demikian sektor ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan fiskal negara. Usaha Mikro Kecil dan Menengah dihubungkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang unggul, membangun penduduk yang inklusif dan dapat dipertahankan, melalui peningkatan mata pencaharian dengan biaya minimal, pembangunan daerah yang merata, kesetaraan dalam masyarakat serta gender, pertumbuhan yang berkelanjutan secara ekologis, dan terlepas dari semua, memberikan perlindungan terhadap deflasi, yang selalu ditunjukkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Jika disimpulkan, dalam ekonomi global, Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kekuatan pendorong dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari 90 persen bisnis dunia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan di pasar negara berkembang, Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini menyokong 80 persen penciptaan lapangan kerja yang baru diciptakan. Fakta bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki jumlah yang besar menunjukkan perannya

sebagai generator pertumbuhan, perkembangan, dan pembangunan ekonomi, baik di negara maju maupun di negara berkembang.¹⁶

Di Kota Cilegon terdapat 10.690 usaha yang terbagi kedalam 8 sektor usaha. Sektor usaha terbanyak dari perdagangan dengan jumlah 7.858 usaha, selanjutnya industri pengolahan dengan jumlah usaha 1.946 usaha, sektor usaha jasa lainnya dengan jumlah 449 usaha, reparasi dengan jumlah 212 usaha, pertanian, kehutanan dan perikanan dengan jumlah 172 usaha, penyedia akomodasi dan makan minum dengan jumlah 50 usaha, pengadaan listrik dan gas dengan jumlah 2 usaha dan yang paling terkecil adalah sektor usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan 1 usaha.¹⁷

Industri perdagangan merupakan sektor usaha yang menjual barang yang telah di produksi sendiri maupun oleh orang lain. Industri perdagangan di Kota Cilegon salah satunya ada pada Sanggar Batik Krakatoa yang memproduksi barang dagangannya dengan cara mempekerjakan para pengrajin batik untuk membuat batik dan mengembangkan penjualan dari sanggar batik Krakatoa dengan menyediakan bahan baku yang di butuhkan untuk membuat batik yang bahannya terkadang didapatkan dari kota lain untuk menjaga keterampilan produk yang di jual.

Dalam pasal 4 Peraturan Walikota Cilegon No. 69 Tahun 2016 disebutkan tugas dinas yaitu membantu walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan dan pengawasan, Usaha Kecil, dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon yang tercantum dalam Peraturan Walikota Cilegon No. 69 Tahun 2016 disebutkan yaitu Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dan perindustrian.

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa sudah adanya kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dari data yang ditampilkan diketahui bahwa realisasi kinerja dari pengembangan industri mengalami penurunan yang cukup drastis dan program peningkatan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pun mengalami penurunan, namun penurunan tidak banyak yaitu 0,1 persen saja. Kedua kegiatan lainnya mengalami peningkatan realisasi dari tahun 2014-2015. Kegiatan yang mengalami peningkatan dalam realisasi diantaranya, program pengembangan perdagangan, program pengembangan sumber daya energi dan mineral. Satu program kegiatan memiliki realisasi yang stagnan dari 2014-2015 dengan pencapaian seratus persen, yaitu program dukungan pelayanan pemerintahan dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon.¹⁸

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Terdapat kendala yang terjadi dalam melakukan pengembangan, dan kendala tersebut pada umumnya adalah kendala internal. Kendala yang dihadapi antara lain Sumber Daya Manusia yang belum baik, kemampuan pemasaran UMKM yang terbatas, iklim usaha yang belum kondusif dan kurangnya modal kerja.¹⁹ Kota Cilegon adalah salah satu Kota di Provinsi Banten yang memiliki 18.600 UMKM yang aktif tercatat oleh pihaknya dan 80% UMKM di Kota Cilegon merupakan UMKM

¹⁶ Zakiah Nur Aziz Br Tarigana, Fadilah Novita Dewib, Yanuar Pribadic, 2022, *Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah*, Volume 15 No 1 Juli

¹⁷ Siti Ida Aida dengan Judul "*Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Pengembangan Usaha Mikro Genteng di Kota Cilegon*" Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang Tahun 2019

¹⁸ Siti Ida Aida dengan Judul "*Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Pengembangan Usaha Mikro Genteng di Kota Cilegon*" Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang Tahun 2019

¹⁹ Suyadi, Syahdanur & S. Susie, 2017, '*Analisis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kabupaten bengkalisriau*', Vol. 29, No. 1, Juni 201

yang bergerak di sektor penjualan makanan dan pengolahan makanan.²⁰ Kota Cilegon juga terkenal dengan berbagai jenis makanan khasnya mulai dari Rabeg khas cilegon, kue gipang, ayam bekakak kranggot dan lainnya. Begitu juga pakaian batik yang motifnya banyak di ambil dari ciri khas kota cilegon seperti contohnya bangunan landmark dan alun-alun kota cilegon, dan yang paling terkenal dari kota cilegon adalah industri dan baja.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kota Cilegon tidak hanya merupakan sektor dengan jumlah perusahaan paling banyak, tetapi juga merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Melihat besarnya kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah, maka pemerintah Kota Cilegon terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai kesempatan berusaha di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Namun usaha tersebut masih menghadapi kendala, baik yang disebabkan oleh factor-faktor yang mempengaruhi pengembangan terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah batik di sanggar batik Krakatoa seperti faktor yang berasal dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu sendiri, seperti ; keterbatasan modal dan kurang terampilnya tenaga kerja. Adapun faktor lain berkaitan dengan regulasi pemerintah, persaingan, perkembangan teknologi dan informasi serta kurangnya pembinaan yang dilakukan instansi maupun pihak terkait lainnya. Di samping hal di atas, Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga masih menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan iklim usaha seperti; (a) besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan; dan (b) praktik usaha yang tidak sehat. Selain itu, otonomi daerah yang diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata.

Dalam mengatasi permasalahan terkait para pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah pemerintah Kota Cilegon telah memberikan pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan pelatihan dan bantuan modal dalam rangka mengembangkan semangat para Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota cilegon, pemerintah kota cilegon mengatakan jika peranan pengusaha kecil sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah. Pengusaha pengusaha kecil sangat berperan penting dalam menumbuhkan pembangunan ekonomi baik nasional ataupun daerah serta juga berperan untuk menyerap tenaga kerja, jadi bisa mengurangi jumlah pengangguran. Pemerintah berharap dengan adanya bantuan pembiayaan ini para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota cilegon terus menjalankan usahanya serta bisa membangkitkan semangat para pelaku usaha.²¹

Pengembangan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya pada sanggar batik Krakatoa kota cilegon di lakukan dengan cara bekerja sama dengan para penggiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah lainnya, batik yang di hasilkan oleh sanggar batik Krakatoa terdapat dua jenis yaitu batik cap dan batik tulis.

²⁰ <https://SelatSunda.com> diakses pada hari selasa, tanggal 28 November 2023, Pukul 19.00 WIB

²¹ <https://berita.cilegon.go.id> diakses pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, Pukul 20.15 WIB



Gambar 1 Proses Pembuatan Batik CAP
(Sumber diambil penulis)



Gambar 2 Proses Pembuatan Batik Tulis
(sumber diambil penulis)

Sanggar batik Krakatoa telah memproduksi 21.642 batik dan berhasil menjual 20.414 batik selama 5 tahun terakhir, jumlah motif yang ada di sanggar sebanyak 110 motif terdiri dari 90 motif batik cap dan 20 motif batik tulis, terdapat banyak motif yang di hasilkan berasal dari ciri khas cilegon salah satu contohnya alun-alun kota cilegon, sanggar batik Krakatoa bekerja sama dengan para pelaku UMKM lainnya dalam mengembangkan UMKM di kota cilegon, beberapa produk kerja sama yang di hasilkan adalah tas bermotif batik, tempat tissue bermotif batik, gantungan kunci bermotif batik, masker bermotif batik, dan masih banyak produk lainnya.



Gambar 3 Gambar Kotak Tissue



Gambar 4 Gambar Masker, Tempat Pensil, dan Gantungan Bermotif Batik

Dalam membuat batik sanggar batik Krakatoa mengalami kesulitan pada saat memilih bahan baku yang di gunakan untuk memproduksi batik mulai dari kain, warna, canting, lilin, dan semacannya, pemilik sudah berusaha mencari bahan baku yang mempunyai kualitas yang bagus dari beberapa kota, namun ternyata bahan yang di dapatkan tidak bisa memenuhi kebutuhan yang di butuhkan di sanggar batik Krakatoa, alhasil pemilik hanya bisa mendapatkan kualitas yang bagus dan memenuhi kebutuhan dari kota Cirebon dan pekalongan.

Sumber daya manusia juga masih menjadi hambatan dalam mengembangkan produksi batik di sanggar batik Krakatoa, karena setiap harinya ada saja para pengrajin yang meminta izin untuk tidak masuk, alasan para pengrajinpun beragam mulai dari sakit, ada acara, dan sebagainya. Karena selalu ada saja pengrajin yang berhalangan masuk membuat produksi batik yang di hasilkan menjadi lebih lama dan menunda waktu yang telah di tentukan untuk penyerahan produk kepada konsumen.²²

²² Hasil wawancara dengan ibu Novilastiyati sebagai penanggung jawab di Sanggar Batik Krakatoa pada tanggal 30 Oktober 2023 jam 14.30 WIB

Pengembangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga dapat dilakukan dengan memperbaiki strategi pemasaran, setiap usaha harus melakukan kegiatan pemasaran produk atau jasa untuk menjaga roda ekonomi organisasi berjalan dengan semestinya. Usaha pemasaran produk kurang dapat berkembang baik apabila tidak adanya aktifitas pemasaran produk atau jasa yang mempengaruhinya. Dalam aktifitas pemasaran tidak sekedar memasarkan produk atau jasa semata tetapi melainkan juga harus dapat menciptakan promosi yang menarik dan menjual yang sering disebut personal selling. Akan tetapi, sebelum sampai ketahapan kegiatan memasarkan produk atau jasa, suatu perusahaan diperlukan untuk melakukan planning strategi pemasaran, agar mengetahui apa yang menjadi harapan konsumen. Disamping itu kreativitas pemasaran produk juga diperlukan agar semakin banyak menarik calon pembeli dan pengembangan strategi pemasaran produk agar pemasar dapat memaksimalkan penjualan.

Untuk meningkatkan memaksimalkan penjualan salah satunya harus melalui pemasaran online, ini merupakan suatu proses pemasaran yang menggunakan internet atau media online dimana calon konsumen dapat memperoleh informasi mengenai produk yang ditawarkan. Melakukan transaksi, *review* terhadap produk yang dibeli. Terdapat beberapa model bisnis dalam pemasaran Online terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

1. *Connectivity*, bisnis yang berbasis pada internet.
2. *Context*, memberikan layanan dengan informasi dan hiburan
3. *Content*, layanan yang berupa teks atau gambar.
4. *Cummunication*, menggunakan media interaktif.
5. *Community*, membangun komunitas digital dengan media seperti chat, web mail dan sebagainya.

Terdapat dua sudut pandang yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan media sosial sebagai media pemasaran digital, yaitu dengan mengacu pada karakteristik media sosial dan karakteristik dari media pemasaran itu sendiri. Jika mengacu pada sudut pandang pertama, maka optimalisasi media sosial dapat dilakukan dengan cara memberdayakan seluruh jenis media sosial yang ada, mulai dari media jejaring sosial, blog, *microblog*, media berbagi, penanda sosial, dan media konten Bersama. Kombinasi dari berbagai jenis media sosial tersebut memungkinkan pesan produk yang akan dipasarkan dapat menjangkau seluruh target pasar. Namun demikian, perlu dilakukan pemilihan terhadap prioritas jenis media sosial yang akan dijadikan sebagai media utama berdasarkan tingkat penggunaannya oleh masyarakat luas. Semakin tinggi tingkat penggunaan suatu jenis media sosial, maka semakin luas cakupan pesan pemasaran yang disampaikan melaluinya. Jika mengacu pada data yang dihimpun oleh situs survey nasional, yaitu Jakpat.net, maka jenis media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah Youtube, disusul oleh Facebook dan Instagram, kemudian TikTok, Twitter, Pinterest, LinkedIn, dan Snapchat.²³

Sanggar batik Krakatoa dalam kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan dari sudut ekonomi dan bisnis, para pengrajin diharapkan setelah memaksimalkan produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah terutama batik, dapat meningkatkan taraf hidup pengrajin batik.

Pemerintah harus memberikan apresiasi kepada pelaku usaha khususnya pengrajin batik dengan cara memberikan *reward* atau penghargaan seperti yang tercantum dalam Reward Theory :

²³ Ivonne Ayesha I Wayan Adi Pratama Syahril Hasan Amaliyah Nur Ika Effendi Tri Yusnanto Ni Desak Made Santi Diwyartheni Ristianawati Dwi Utami Adhy Firdaus Mumuh Mulyana Fitriana Norhidayati Ash Shadiq Egim, 2022, *Digital Marketing (Tinjauan Konseptual)*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi

teori ini memberi pengakuan serta *reward* terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan seseorang sehingga kepadanya diberikan penghargaan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual²⁴ dan sanggar batik Krakatoa berhak di berikan reward atas hasil olah pikirnya dalam membuat karya batik.

4.2. Perlindungan Hukum pada produk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Kekayaan Intelektual atas Batik di Sanggar Batik Krakatoa Kota Cilegon

Segala hasil karya manusia hendaknya di berikan perlindungan hukum, perlindungan hukum di bagi menjadi dua, perlindungan hukum preventif dan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁵

Demikian juga tentang hasil karya seni batik perlu di lakukan perlindungan hukum dengan cara mendaftarkan karya seni batik berupa motif batik yang di miliki ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar karya seni yang di miliki oleh seseorang tidak di akui oleh orang, kelompok, atau bahkan negara lain.

Perlindungan hukum kekayaan intelektual di peroleh melalui system konstitutif dan *system* deklaratif, Sistem pendaftaran konstitutif (*first to file system*) mengatur bahwa pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Sistem konstitutif berlaku untuk Paten, Merek, Desain Industri, Tata letak Sirkuit Terpadu. Sistem pendaftaran deklaratif (*first to use system*) merupakan sistem perlindungan yang tidak mewajibkan pendaftaran (*voluntary registration*).²⁶

Perlindungan merupakan yang terpenting untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan meningkatnya persaingan ekonomi. Asas perlindungan hukum bisnis khususnya dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah, antara lain: a. Asas Ekonomi UUD 1945, tersebut dikembangkan oleh para pendiri atau penyusun UUD 1945, yang sangat memperhatikan pembangunan ekonomi negara Indonesia. Melalui prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan mencapai tujuan yang adil dan kaya. b. Asas melindungi manfaat nasional. Pasal 33 (2) dan (3) UUD 1945 pada tahun 1945 mengatur kontrol nasional industri manufaktur yang membantu kepentingan nasional. Divisi Produksi Umum Kepemilikan Provinsi Umum didasarkan pada upaya untuk melindungi banyak manfaat untuk melindungi kebutuhan utama. c. Asas untuk perlindungan hukum internasional dan hukum perdata. Setelah hukum domestik, ekonomi harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum internasional untuk meningkatkan persaingan produk dalam negeri dan luar negeri. d. Asas untuk

²⁴ I Wayan Wiryanan, I Nyoman Mudana, I Made Dedy Priyanto, 2016, "*Perlindungan Hukum Karya Intelektual Dibidang Software dan Animasi Bagi Wirausaha Muda*", 22 Juli

²⁵ Dyah Permata Budi Asri, 2018, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Didaerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Vol. 1 No. 1 Agustus

²⁶ P Liling, 2014, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual*, Depok

melindungi ekonomi yang lemah. Berbagai aturan yang dikelola untuk mengembangkan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebelumnya adalah perhatian pada pelaku usaha kecil. e. Asas untuk melindungi kepentingan negara GATT. Manfaat ekonomi nasional negara harus dilindungi dari pengusaha domestik dan praktik perdagangan wirausahawan asing.²⁷

Kebijakan dan Kesiapan Indonesia di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dalam dasawarsa terakhir ini, telah semakin nyata bahwa pembangunan harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)* dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya. Semakin deras arus perdagangan bebas, yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbukti semakin memacu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal tersebut, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi kiranya telah semakin disadari. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS)*, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif. Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.²⁸

Sanggar batik Krakatoa tidak hanya mendaftarkan hak cipta untuk melindungi karyanya, namun juga paten dan merek ikut serta di daftarkan sanggar batik Krakatoa ke direktorat jenderal kekayaan intelektual, kekayaan intelektual yang meliputi cipta, paten, dan merek yang di miliki sanggar batik krakatoa di daftarkan untuk menghindari kemiripan dan plagiasi terhadap merek, cipta, dan paten yang dimiliki oleh orang lain, serta untuk memperkuat perlindungan hukum yang nantinya akan memudahkan pembuktian atas ciptaan yang di miliki jika terjadi sengketa di kemudian hari.²⁹

Perlindungan terhadap hak cipta dibagi menjadi dua ruang lingkup. Pertama, hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak

²⁷ Fernanda Oktavia Larasati, Salma Nur Khalisha, Diah Pudjiastuti, 2022, *Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja*, Volume 10 No. 1 Mei

²⁸ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung

²⁹ Hasil wawancara dengan ibu Novilastiyati sebagai penanggung jawab di Sanggar Batik Krakatoa pada tanggal 30 Oktober 2023 jam 14.30 WIB

pinjam masyarakat. Kedua, hak atas ciptaan. Hak atas ciptaan ini Merujuk langsung terhadap subjek ciptaanya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya.³⁰

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g) karya seni terapan; h) karya arsitektur; i) peta; j) karya seni batik atau seni motif lain; k) karya fotografi; l) potret; m) karya sinematografi; n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r) video permainan; dan s) program computer

Hak cipta tidak berlaku atas hasil karya berupa: (a) hasil rapat terbuka lembaga negara; (b) peraturan perundang-undangan; (c) pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; (d) putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan (e) kitab suci atau simbol keagamaan.³¹

Karakteristik Hak Cipta

1. Perlindungan diberikan bukan terhadap ide melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut.
2. Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan
3. Tidak memerlukan pendaftaran


Syarat Hak Cipta

1. Fiksasi -> diwujudkan dalam format yang nyata.
2. Orisinil -> karya asli Pencipta tanpa adopsi karya orang lain.
3. Kreativitas Minimal -> tidak hanya mewujudkan namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam Ciptaan itu.³²

³⁰ <https://Surakarta.go.id> diakses pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, pukul 16.00 WIB

³¹ Augustinus Simanjuntak, 2019, *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada

³² Mujiyono, Faqih Ma'arif, Galeh NIPP, 2017, *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual*,



Gambar 5 Alur Pendaftaran Hak Cipta (Sumber: Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual)

Perlindungan hak atas merek juga sama pentingnya dengan hak atas cipta untuk melindungi karya seseorang, yang syarat-syaratnya telah di atur harus dipenuhi oleh si pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak menghilangkan sama sekali terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Penggunaan secara tanpa hak atas merek pada suatu produk dengan maksud mengambil keuntungan atas merek yang digunakannya masih banyak terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pembajakan (merek dipalsu) atau melalui pemanfaatan reputasi (terjadi persamaan pada pokoknya pada merek yang mempunyai reputasi dimata konsumen). Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan pelindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya pelindungan merek melalui pendaftaran.³³

Perlindungan hukum adanya suatu merek baru akan diperoleh apabila pemilik merek mendaftarkan mereknya ke kantor Direktorat Jenderal HKI, dengan memenuhi beberapa persyaratan substantif yang tertuang dalam UU Merek dan IG, antara lain bahwa merek yang akan didaftarkan harus:

- 1) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; dalam hal ini penggunaan tanda tersebut tidak boleh menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu;

³³ Zaenal Arifin & Muhammad Iqbal, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Teraftar*, Vol.5, No.1 April

- 2) Memiliki daya pembeda, dalam hal ini terhadap barang dan/atau jasa yang sejenis, disamping juga diharapkan bahwa merek yang didaftarkan tidak terlalu sederhana, misalnya berupa tanda titik atau tanda garis saja;
- 3) Tidak menjadi milik umum, atau tanda yang bersifat umum;
- 4) Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, semisal mendaftarkan produk barang berupa kopi dengan merek kopi
- 5) Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- 6) Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya untuk merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis sepanjang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah;
- 7) Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
- 8) Tidak merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain. kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- 9) Tidak merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional. kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang;
- 10) Tidak merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Adapun persyaratan administratif yang wajib dipenuhi oleh pemohon pendaftaran merek, adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta mencantumkan persyaratan yang ada;
- 2) Harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.³⁴

Menurut Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2016, Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimerisi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Perlindungan hak atas paten diatur dalam Undang-Undang tentang paten yang menjelaskan bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung Pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, serta perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi di berbagai bidang diperlukan peningkatan perlindungan baik bagi inventor maupun bagi pemegang paten. Bahwa perlindungan paten sangat penting karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

³⁴ Djulaeka, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*, Malang: Setara Press

Sistem pendaftaran paten di Indonesia menganut sistem stelsel konstitutif. Untuk mendapatkan perlindungan paten, maka invensi harus didaftarkan. Berikut ini tahapan pendaftaran paten menurut Undang-Undang Paten (Bab III pasal 24-29 dan Bab IV pasal 46-56 UU Paten): Hukum Hak Kekayaan Intelektual

1. Permohonan Paten
2. Pengumuman Pengumuman dilakukan dengan menempatkan dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau menempatkannya pada sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat. Hal ini dilakukan oleh pemerintah guna memberikan kesempatan kepada masyarakat, apakah ada yang merasa keberatan terhadap invensi yang akan diajukan perlindungan paten. Pengumuman untuk paten dilaksanakan selama 6 bulan dan paten sederhana 2 bulan.
3. Pemeriksaan Substantif Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa yang merupakan tenaga ahli yang sudah disiapkan oleh kantor Dirjen HKI. Pemeriksa dapat dilakukan oleh ahli yang berasal dari instansi lain melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.
4. Persetujuan atau Penolakan Permohonan
5. Keputusan Persetujuan atau Penolakan (paten 30 bulan sejak penerimaan permohonan pemeriksaan substantif, sedangkan paten sederhana adalah 12 bulan sejak penerimaan permohonan paten). Apabila terjadi keputusan penolakan paten, maka pemohon bisa mengajukan permohonan banding keberatan kepada komisi banding paten. Permohonan harus segera dibuat maksimal 36 bulan (paten) sejak diterimanya permohonan pemeriksaan substantif dan bulan (paten sederhana) sejak tanggal penerimaan permohonan.
6. Pemberian Sertifikat Paten
7. Permohonan Banding Permohonan banding dapat dilakukan apabila pemohon paten keberatan terhadap keputusan penolakan permohonan oleh Dirjen HKI. Permohonan banding dapat diajukan ke Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri. Upaya hukum selanjutnya apabila permohonan banding ditolak adalah mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, dan bisa dilanjutkan ke upaya hukum kasasi.³⁵

Paten diberikan kepada inventor, yaitu hak eksklusif yang diberikan negara atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Tujuan pemberian hak eksklusif dimaksudkan adalah untuk memberikan perlindungan kepada inventor atau pihak yang menerima hak tersebut agar tidak dilanggar dengan sewenang-wenang oleh pihak lain yang tidak berhak. Hal ini didasari karena teknologi lahir dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang membutuhkan banyak pengorbanan berupa materi, waktu dan tenaga.

5. Kesimpulan

³⁵ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press

Berdasarkan rumusan masalah dan analisa pembahasan maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pengembangan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya pada sanggar batik Krakatoa kota cilegon di lakukan dengan cara bekerja sama dengan para penggiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah lainnya, batik yang di hasilkan oleh sanggar batik Krakatoa terdapat dua jenis yaitu batik cap dan batik tulis. Pengembangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga dapat di lakukan dengan memperbaiki strategi pemasaran, setiap usaha harus melakukan kegiatan pemasaran produk atau jasa untuk menjaga roda ekonomi organisasi berjalan dengan semestinya. Usaha pemasaran produk kurang dapat berkembang baik apabila tidak adanya aktifitas pemasaran produk atau jasa yang mempengaruhinya
2. Segala hasil karya manusia hendaknya di berikan perlindungan hukum, perlindungan hukum di bagi menjadi dua, perlindungan hukum preventif dan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. . Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Demikian juga tentang hasil karya seni batik perlu di lakukan perlindungan hukum dengan cara mendaftarkan karya seni batik berupa motif batik yang di miliki ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar karya seni yang di miliki oleh seseorang tidak di akui oleh orang, kelompok, atau bahkan negara lain.

6. Saran

Berdasarkan analisa dan hasil pembahasan diatas penulis memberikan saran kepada pemerintah kota Cilegon dan Sanggar batik krakatoa kota Cilegon sebagai berikut :

1. Kami berharap pemerintah kota Cilegon memberikan pengembangan dan pendampingan terhadap produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah dapat memberikannya dengan memfasilitasi pelatihan dan bimbingan kepada para pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara gratis agar pengembangan produk dapat lebih inovatif dan berkualitas yang dapat meliputi pelatihan desain produk, pengembangan merek dan peningkatan kualitas produk agar kelemahan dibidang pendanaan dapat ditopang oleh pemerintah Kota Cilegon. Serta diharapkan pemerintah Kota Cilegon dapat memberikan kemudahan dalam pengajuan perlindungan hukum atas produk yang dimiliki oleh para Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Kota Cilegon yang meliputi cipta, merek, paten, dan sebagainya.
2. Kami berharap kepada sanggar batik krakatoa kota Cilegon untuk dapat melakukan pengembangan terhadap motif batik yang diproduksi serta dapat segera memberikan

perlindungan hukum terhadap motif batik yang berada di sanggar batik Krakatoa dengan cara mendaftarkan motif tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melindungi motif supaya tidak dicuri dan diakui desainnya oleh orang atau negara lain, adapun saran untuk perajin kami berharap untuk lebih meningkatkan keterampilan dalam membuat batik dan selalu menjaga kualitas dan konsisten dalam pembuatan batik.

REFERENSI

Buku:

- Augustinus Simanjuntak, 2019, *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Djulaeka, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*, Malang: Setara Press
- Ivonne Ayesha I Wayan Adi Pratama Syahril Hasan Amaliyah Nur Ika Effendi Tri Yusranto Ni Desak Made Santi Diwyartha Ristianawati Dwi Utami Adhy Firdaus Mumuh Mulyana Fitriana Norhidayati Ash Shadiq Egim, 2022, *Digital Marketing (Tinjauan Konseptual)*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi
- Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press
- Lathifah Hanim & MS. Noorman, 2018, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, Jawa Tengah: Unissula Press
- Mujiyono, Faqih Ma'arif, Galeh NIPP, 2017, *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual*, Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung
- Sudjana, 2018, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: CV Keni Media

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 *Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374*
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866*
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 *Tentang Hak Cipta . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599*
- Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 *Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Budaya Dimasyarakat Tahun 2019*

Jurnal:

- Akhmad Shofani, 2021, "Pengembangan Tahsin Al Qur'an secara Virtual pada Siswa MI Shirothol Mustaqim Dawuhan" Vol. 9 No. 2 November
- Dyah Permata Budi Asri, 2018, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Didaerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Vol. 1 No. 1 Agustus
- Eman Suparman, Renny Supriyatni, Kunto Sofianto, Dewi Ratnasari, Hetty Hassanah, Ine Fauzia, 2018, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional*, Bandung
- Fernanda Oktavia Larasati, Salma Nur Khalisha, Diah Pudjiastuti, 2022, *Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja*, Volume 10 No. 1 Mei
- I Wayan Wiryawan, I Nyoman Mudana, I Made Dedy Priyanto, 2016, "Perlindungan Hukum Karya Intelektual Di Bidang Software dan Animasi Bagi Wirausaha Muda", 22 Juli
- P Liling, 2014, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual*, Depok

- Suyadi, Syahdanur & S. Susie, 2017, '*Analisis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kabupaten bengkalis riau*', Vol. 29, No. 1, Juni 201
- Zaenal Arifin & Muhammad Iqbal, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, Vol.5, No.1 April
- Zakiah Nur Aziz Br Tarigana, Fadilah Novita Dewib, Yanuar Pribadic, 2022, *Keberlangsungan Usaha Miro, Kecil, dan Menengah Di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah*, Volume 15 No 1 Juli

Sumber

- Siti Ida Aida dengan Judul "*Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dalam Pengembangan Usaha Mikro Genteng di Kota Cilegon*" Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang Tahun 2019
- Yolanda Amara dengan judul "*Perkembangan Motif Batik Tulis Garutan Tahun 1945-1967*" Universitas Siliwangi, Tasikmalaya Tahun 2022

Sumber Lainnya:

- Situs Kementrian Hukum & HAM, Panduan Kekayaan Intelektual
<https://berita.cilegon.go.id> diakses pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, Pukul 20.15 WIB
- <https://cundamani.com/seni-batik/> Diakses pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2023. Pukul 18.22 WIB
- <https://SelatSunda.com> diakses pada hari selasa, tanggal 28 November 2023, Pukul 19.00 WIB
- <https://Surakarta.go.id> diakses pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, pukul 16.00 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Hasil wawancara dengan ibu Novilastiyati sebagai penanggung jawab di Sanggar Batik Krakatoa pada tanggal 30 Oktober 2023 jam 14.30 WIB
- Hasil Wawancara dengan Zeinda Sri Anddriani selaku Notaris pada tanggal 11 Maret 2023 Pukul 12.21 WIB

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.

